



PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN
PAUD ASH-SHAFIYAH



TENTANG
KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN
DAYA MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 2077/UMUSLIM/KS.2021

Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan tinggi dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : Muliari, S.Kel.,M.Si
Jabatan : Wakil Rektor III Universitas Almuslim
Alamat : Jln. Almuslim Matangglumpangdua Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : Dra. Farhana, M.M.
Jabatan : Ketua PAUD Ash - Shafiyah
Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dn pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

**Pasal 1
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok, **PIHAK KEDUA** melakukan kemitraan dengan **PIHAK PERTAMA** dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

**Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** bersedia bertindak sebagai mitra **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk:

1. Praktik Kebidanan
2. Penerapan hasil penelitian
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya manusia
5. Kegiatan lain yang disetujui kedua belah pihak

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
BENTUK KERJASAMA

1. Bentuk kerjasama yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dengan ketentuan:
 - a. Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .
 - b. Kriteria sasaran adalah anak-anak yang terdaftar sebagai peserta didik di PAUD Ash- Shafiyah
2. Kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Mempraktekkan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak prasekolah .
 - b. Mempraktekkan stimulasi sesuai tahap tumbuh kembang balita dan anak prasekolah (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang).
 - c. Memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang asuhan pada balita dan anak prasekolah.
3. Pihak kedua mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan data peserta didik di PAUD Ash- Shafiyah
 - b. Mengarahkan sasaran untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pertama

Pasal 6
TEMPAT DAN WAKTU

1. Kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan di PAUD Ash-Shafiyah Kecamatan Peusangan sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Waktu akan dilaksanakannya kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

**Pasal 8
ATURAN PERALIHAN**

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 4 (empat), dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

**Pasal 9
PENUTUP**

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
4. Perjanjian kerjasama ini mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bireuen, 05 November 2021

PIHAK PERTAMA
Wakil Rektor III Universitas Almuslim



Muliari, S.Kel., M.Si

PIHAK KEDUA
Ketua PAUD Ash- Shafiyah



Dra. Farhana, M.M